



PEMERINTAH KOTA DENPASAR



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI KOTA DENPASAR**

2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan strategis suatu organisasi, instansi atau unit kerja. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menjadi acuan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Setiap instansi pemerintah didorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara dengan berorientasi pada hasil (outcome).

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar,

drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 196711131993032006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tupoksi dan Struktur Organisasi DTKSK.....	2
1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	5
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	ii
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	8
BAB III PENUTUP.....	15
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja yang objektif, terukur, dan relevan terhadap tujuan strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai alat ukur yang merepresentasikan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penyusunan IKU menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengedepankan pendekatan berbasis hasil (*result-based management*). IKU dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan adanya IKU yang tepat, diharapkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja dapat berjalan secara lebih sistematis dan terintegrasi. IKU juga menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja serta menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penyusunan IKU harus dilakukan secara cermat, dengan memperhatikan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Sehingga dengan disusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya "*Good Governance*".

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (DTKSK) Kota Denpasar mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan di bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

A. TUGAS DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

B. FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah secara rinci Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
2. Sekretaris Dinas
 - Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari :
 - Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan
4. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari :
 - Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
5. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
 - Kepala Bidang Hubungan Industrial
 - Kelompok Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
6. Kelompok jabatan Fungsional
 - Mediator
 - Pengantar Kerja

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar 4

1.4 Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk menyediakan alat ukur yang jelas, terukur, dan obyektif dalam menilai pencapaian sasaran strategis organisasi. IKU menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan anggaran yang digunakan oleh instansi pemerintah benar-benar berkontribusi terhadap hasil (outcome) yang telah direncanakan.

Tujuan utama dari IKU adalah untuk mendorong kinerja organisasi agar lebih fokus, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan IKU, pimpinan dan seluruh jajaran instansi memiliki acuan yang konkret dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi secara efektif dan efisien.

Selain itu, IKU juga berperan sebagai dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, monitoring dan evaluasi, serta pemberian penghargaan atas pencapaian kinerja. IKU yang baik dan tepat sasaran akan memperkuat sistem akuntabilitas kinerja, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan secara formal memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi sistem manajemen kinerja instansi pemerintah. IKU menjadi alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran strategis organisasi dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Penggunaan utama IKU tercermin dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), yang merupakan bentuk komitmen antara pimpinan instansi dengan atasan langsungnya untuk mencapai target kinerja tertentu dalam periode tertentu. IKU juga menjadi dasar dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja (Monev), yang dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi capaian, hambatan, serta langkah perbaikan yang dibutuhkan dan digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik serta pemangku kepentingan.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi dan misi RPJMD Kota Denpasar 2025-2029 merupakan penjabaran lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar 2025-2045. Berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka visi pembangunan Kota Denpasar dalam RPJMD Tahun 2025- 2029 adalah:

“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU DENGAN BERLANDASKAN NILAI - NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerja sama dalam mewujudkan visi tersebut. Visi RPJMD Kota Denpasar 2025-2029 dimaknai sebagai “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” dengan pelaksanaan pola pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru mengandung makna bahwa “menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* menuju kehidupan *krama* dan *gumi* Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945”.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan **MISI** merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2025-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana

Misi 3 : Kejujuran dan *Spirit Sewakadarma* sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Misi 4 : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana

Misi 5 : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

Maka rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar **Mengacu pada Misi ke 4** sebagai salah satu perangkat daerah Kota Denpasar yang memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar.

Dalam rangka mendukung tercapainya **MISI ke 4** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar yaitu **“Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana”** dengan Tujuan **“Meningkatnya Daya Saing Daerah”** dan Sasaran **“Berkurangnya Pengangguran”**.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menetapkan tujuan untuk Tahun 2025-2029 yaitu: **“Mengurangi Pengangguran”**. Untuk mewujudkan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menetapkan 3 sasaran yaitu :

- 1. Meningkatnya pencari kerja bersertifikat kompetensi**
- 2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja**
- 3. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja**

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar didukung melalui 3 (tiga) program prioritas yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia.

Penyusunan IKU mengacu pada tugas pokok dan fungsi dinas, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, tersertifikasi, terserapnya pencari kerja yang siap bersaing di pasar kerja serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja. IKU yang ditetapkan juga menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan adanya IKU yang spesifik dan terukur, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dapat melaksanakan tugasnya secara lebih terarah dan akuntabel. Selain itu, IKU juga memastikan bahwa setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja, penurunan pengangguran, serta terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja.

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR
TAHUN 2025 - 2029

Tugas Pokok : 1. Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

- Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	TARGET TAHUN 2025-2029						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya pencari kerja bersertifikat kompetensi	Persentase pencari kerja yang tersertifikasi	$\frac{\Sigma \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pembinaan dan Pelatihan	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	$\frac{\Sigma \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\Sigma \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	65.05%	65.10%	65.15%	65.20%	65.25%	65.30%	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja	Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
3	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	$\frac{\Sigma \text{kasus yang diselesaikan dengan PB/Anjuran}}{\Sigma \text{kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	56.05%	56.10%	56.15%	56.20%	56.25%	56.30%	Bidang Hubungan Industrial	Kepala Bidang Hubungan Industrial
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	$\frac{\Sigma \text{pekerja/buruh peserta jamsostek aktif}}{\Sigma \text{pekerja/buruh}} \times 100\%$	52.52%	53.04%	53.57%	54.10%	54.64%	55.18%	Bidang Hubungan Industrial	Kepala Bidang Hubungan Industrial

No	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Persentase pencari kerja yang tersertifikasi
	<p data-bbox="305 406 1386 456">Deskripsi :</p> <p data-bbox="305 500 1386 882">Indikator persentase pencari kerja yang tersertifikasi digunakan untuk mengukur efektivitas program pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga dalam rangka meningkatkan daya saing dan keterampilan pencari kerja. Sertifikasi kompetensi menjadi salah satu bentuk pengakuan resmi atas kemampuan individu dalam bidang tertentu, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau lembaga terkait.</p> <p data-bbox="305 949 1386 1330">Indikator ini mencerminkan sejauh mana pencari kerja dibekali dengan keahlian yang telah terstandar dan diakui, sehingga lebih siap untuk memasuki pasar kerja dan mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri. Peningkatan persentase ini juga menjadi cerminan dari keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam memberikan akses yang merata terhadap program pelatihan dan uji kompetensi, terutama bagi masyarakat usia produktif.</p> <p data-bbox="305 1398 1386 1604">Dengan meningkatnya jumlah pencari kerja yang tersertifikasi, diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran terbuka, memperkuat link and match antara pelatihan dan kebutuhan industri, serta mempercepat proses penempatan kerja yang berkualitas.</p>
	<p data-bbox="305 1726 1386 1776">Sumber Data :</p> <p data-bbox="305 1784 1386 1921">Sumber data pelatihan berbasis kompetensi berasal dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan, OPD di Kota Denpasar yang terkait, data Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Kota Denpasar, dan data SMK di Kota Denpasar</p>
	<p data-bbox="305 2008 1386 2058">Cara Menghitung :</p> $\frac{\Sigma \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$

	Unit Bertanggungjawab : Bidang Pembinaan dan Pelatihan
	Penanggungjawab Data : Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

No	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Persentase tenaga kerja yang terserap
	<p>Deskripsi :</p> <p>Indikator persentase tenaga kerja yang terserap digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program ketenagakerjaan dalam menjembatani pencari kerja dengan dunia kerja. Indikator ini menunjukkan proporsi tenaga kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal, dibandingkan dengan jumlah total pencari kerja yang terdata dalam satu periode tertentu.</p> <p>Peningkatan nilai indikator ini mencerminkan efektivitas layanan penempatan kerja, indikator ini tidak hanya mencerminkan kuantitas tenaga kerja yang bekerja, tetapi juga kualitas intervensi pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar .</p> <p>Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar kerja.</p>
	<p>Sumber Data :</p> <p>Data jumlah pencari kerja yang terdaftar dan data jumlah pencari kerja yang ditempatkan diperoleh dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Job Fair/Data Bursa Kerja Online 2. Data Pekerja Migran Indonesia 3. Data Tenaga Kerja Mandiri 4. Data BKK / Tracing Study 5. Data Pekerja Migran Indonesia Purna Diberdayakan 6. Data Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 7. Data Disabilitas

	<p>Cara Menghitung :</p> $\frac{\Sigma \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\Sigma \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$
	<p>Unit Bertanggungjawab :</p> <p>Bidang Perluasan Kesempatan Kerja</p>
	<p>Penanggungjawab Data :</p> <p>Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja</p>

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja

No	Indikator Kinerja Utama/Uraian
1	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan
	<p>Deskripsi :</p> <p>Indikator persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dalam menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah, khususnya di bidang ketenagakerjaan, dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui jalur mediasi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Tingginya persentase penyelesaian kasus menunjukkan bahwa pelayanan penyelesaian hubungan industrial berjalan secara responsif, adil, dan sesuai prosedur, serta dapat mencegah konflik ketenagakerjaan di lingkungan kerja. Hal ini juga berkontribusi pada terciptanya iklim hubungan industrial yang kondusif, perlindungan hak-hak pekerja dan pengusaha, serta stabilitas sosial ekonomi daerah. Indikator ini menjadi salah satu ukuran kinerja strategis bidang hubungan industrial, yang mendukung terwujudnya sistem ketenagakerjaan yang harmonis dan berkelanjutan</p>

	<p>Sumber Data :</p> <p>Sumber data pencatatan penyelesaian kasus dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kota Denpasar</p>
	<p>Cara Menghitung :</p> $\frac{\Sigma \text{kasus yang diselesaikan dengan PB/Anjuran}}{\Sigma \text{kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$
	<p>Unit Bertanggungjawab :</p> <p>Bidang Hubungan Industrial</p>
	<p>Penanggungjawab Data :</p> <p>Kepala Bidang Hubungan Industrial</p>
No	Indikator Kinerja Utama/Uraian
2	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
	<p>Deskripsi :</p> <p>Indikator Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan digunakan untuk mengukur sejauh mana pekerja atau buruh telah memperoleh hak-hak dasar dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan), penerapan upah minimum, serta pemenuhan hak normatif lainnya.</p> <p>Peningkatan persentase pekerja yang mendapatkan perlindungan mencerminkan keberhasilan pemerintah Kota Denpasar, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, dalam mengawasi pelaksanaan norma ketenagakerjaan di perusahaan serta memberikan edukasi dan advokasi kepada para pekerja dan pengusaha. Indikator ini penting untuk memastikan terciptanya kondisi kerja yang layak, adil, dan aman, serta mendukung terwujudnya hubungan industrial yang harmonis. Perlindungan ketenagakerjaan yang memadai juga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah dalam jangka panjang.</p>
	<p>Sumber Data :</p> <p>Sumber data BPJS Ketenagakerjaan</p>

	<p>Cara Menghitung :</p> $\frac{\Sigma \text{pekerja/buruh peserta jamsostek aktif}}{\Sigma \text{pekerja/buruh}} \times 100\%$
	<p>Unit Bertanggungjawab :</p> <p>Bidang Hubungan Industrial</p>
	<p>Penanggungjawab Data :</p> <p>Kepala Bidang Hubungan Industrial</p>

BAB III

PENUTUP

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi. IKU yang telah ditetapkan ini dirancang untuk menjadi alat ukur yang objektif, terukur, dan relevan terhadap pencapaian sasaran strategis dinas, terutama dalam bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi.

Dengan adanya IKU yang jelas, terstruktur dan terukur, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat lebih terarah, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar output. IKU ini juga menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, monitoring dan evaluasi, serta laporan akuntabilitas kinerja tahunan.

Keberhasilan implementasi IKU tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh komitmen seluruh jajaran dinas dalam melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sinergi, integritas, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing.

Semoga penyusunan dokumen IKU ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dan menjadi dasar yang kuat dalam pengelolaan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi ke depan.

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar,



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 196711131993032006

LAMPIRAN

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2025 - 2029.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh sekretaris dan kepala sub.bagian perencanaan dan keuangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar
Idha Prati Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 196711131993032006

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR
TAHUN 2025 - 2029

- Tugas Pokok : 1. Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
- Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	TARGET TAHUN 2025-2029						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya pencari kerja bersertifikat kompetensi	Persentase pencari kerja yang tersertifikasi	$\frac{\Sigma \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pembinaan dan Pelatihan	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	$\frac{\Sigma \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\Sigma \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	65.05%	65.10%	65.15%	65.20%	65.25%	65.30%	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja	Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
3	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	$\frac{\Sigma \text{kasus yang diselesaikan dengan PB/Anjuran}}{\Sigma \text{kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	56.05%	56.10%	56.15%	56.20%	56.25%	56.30%	Bidang Hubungan Industrial	Kepala Bidang Hubungan Industrial
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	$\frac{\Sigma \text{pekerja/buruh peserta jamsostek aktif}}{\Sigma \text{pekerja/buruh}} \times 100\%$	52.52%	53.04%	53.57%	54.10%	54.64%	55.18%	Bidang Hubungan Industrial	Kepala Bidang Hubungan Industrial



 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar,
dr. I Gusti Ayu Ngurah Raini
 Pembina Utama Muda
 NIP. 50071131993032006